

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Home Industri Perahu Otok-otok Rangga Jaya di Desa Jemaras Kidul dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberian Upah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang diterapkan pada Home Industri Rangga Jaya yang memproduksi perahu otok-otok menggunakan sistem borongan. Dimana sistem kerja borongan ini menekankan pada jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja. Tenaga kerja dan pemilik Home Industri Rangga Jaya membuat perjanjian kerja di awal sebelum melakukan pekerjaan. Perjanjian tersebut meliputi waktu kerja, jenis pekerjaan serta sistem pengupahan yang disepakati bersama.
2. Terdapat kendala dalam pemberian upah yang dihadapi pemilik home industri dan pekerja perahu otok-otok seperti tidak adanya komunikasi antar sesama pengrajin dalam menentukan harga jual perahu otok-otok yang mengakibatkan tidak ada kenaikan pemberian upah, besaran upah ditentukan pada jenis pekerjaan yang dikerjakan membuat perolehan penghasilan pekerja berbeda, serta produksi perahu otok-otok yang bergantung pada permintaan pasar (pesanan) berakibat pada penghasilan pekerja yang tidak pasti. Adapun dari kendala yang ada, upaya yang dilakukan dalam menghadapi hal tersebut seperti melakukan koordinasi antar sesama pengrajin terutama mengenai pemasaran perahu otok-otok dengan harga yang sesuai supaya tercipta kesamaan harga yang stabil sehingga pekerja bisa memperoleh kenaikan upah, memberikan peluang pekerja untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan tidak menetapkan waktu kerja, serta memberikan pilihan kepada pekerja untuk mengambil pekerjaan saat permintaan menurun atau tidak.

3. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik home industri Rangga Jaya terhadap tenaga kerjanya menggunakan sistem borongan yang besaran upahnya dihitung dari banyaknya barang yang dihasilkan serta pembayaran upah sesuai kesepakatan pekerja dan pemilik home industri dilakukan setelah dengan waktu satu minggu setelah pekerjaan diselesaikan, maka menurut hukum ekonomi syariah diperbolehkan selama kedua pihak menyepakati dan menerapkan prinsip-prinsip pengupahan sesuai ketentuan Hukum Ekonomi Syariah seperti prinsip keadilan, prinsip kebajikan, dan prinsip kelayakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis berharap adanya pembaharuan mengenai sistem pekerjaan antara pemilik home industri dengan tenaga kerja perahu otak-otok Rangga Jaya di Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon

1. Sistem pengupahan tenaga kerja yang menggunakan sistem borongan ternyata mampu menyerap cukup banyak pekerja pada home industri. Meskipun demikian, tenaga kerja perlu mencermati isi perjanjian kerja sehingga tidak terjadi pemutusan pekerjaan secara mendadak.
2. Dari adanya kendala yang dihadapi dalam pemberian upah sangat diperlukan perhatian yang maksimal dari antar pengrajin terutama pemilik Home Industri terhadap tenaga kerjanya mengenai peningkatan pemberian upah yang menjadi pokok permasalahan keluar masuknya tenaga kerja.
3. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah bahwa di dalam Sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an tidak disebutkan secara pasti angka yang harus dibayarkan majikan kepada pekerja, serta pada prinsip pengupahan Home Industri perahu otak-otok juga telah terlaksana. Oleh karena itu, perlu dipertahankan dan dikembangkan keberadaan home industri yang ada di Desa Jemaras Kidul.

4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan dan mengembangkan penelitian tentang Peran Home Industri Perahu Otokotok dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pemberian Upah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta dapat memperluas penelitian yang mungkin dapat menghasilkan penelitian yang lebih rinci.

